



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ *764* /III.04/HK/2013**

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-LXVIII TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan akan diselenggarakan Peringatan Hari Pahlawan ke-LXVIII tanggal 10 November 2013 di Provinsi Lampung, sebagai upaya menumbuhkan semangat rasa kesatuan dan persatuan bangsa guna memberikan motivasi dalam mengisi kemerdekaan, dan menghargai semangat perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa raganya dalam merebut Kemerdekaan Bangsa Indonesia;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan lancar tertib, perlu membentuk Panitia pelaksana Peringatan Hari Pahlawan ke-LXVIII Tingkat Provinsi Lampung Tahun 2013 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Pemberian Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-LXVIII TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013.**
- KESATU : Melaksanakan Peringatan Hari Pahlawan ke-LXVIII Tingkat Provinsi Lampung yang dilaksanakan pada tanggal 10 November 2013 di Kota Metro dengan Tema **"PAHLAWANKU IDOLAKU"**
- KEDUA : Membentuk Panitia Pelaksanaan Peringatan Hari Pahlawan ke-LXVIII Tahun 2013 Tingkat Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua mempunyai tugas merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan acara Peringatan Hari Pahlawan ke-LXVIII tanggal 10 November 2013 yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2013 pada Anggaran Dinas/Instansi yang terkait.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Ketua Panitia.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 17-10-2013

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Sosial Cq Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial RI di Jakarta; dan Direktur Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan Sosial Kementerian Sosial RI di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G 1789 /III.04/HK/2013
TANGGAL : 17 - 10 - 2013

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA PERINGATAN HARI PAHLAWAN KE-LXVIII
TINGKAT PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2013**

- I. Penasehat :
 - 1. Gubernur Lampung.
 - 2. Wakil Gubernur Lampung.
 - 3. FOKORPIMDA Provinsi Lampung.
 - 4. Ketua Dewan Harian Daerah 45 Provinsi Lampung.
 - 5. Ketua Legiun Veteran Republik Indonesia Daerah Lampung.
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
 - Wakil Ketua I : Walikota Metro.
 - Wakil Ketua II : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
 - Wakil Ketua Pelaksana I : Sekretaris Daerah Kota Metro.
 - Wakil Ketua Pelaksana II : Assisten Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kota Metro.
- IV. Sekretaris : Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
 - Wakil Sekretaris : Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- V. Bendahara : Kepala Sub Bagian Keuangan Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- VI. SEKSI-SEKSI
 - 1. Seksi Upacara Bendera :
 - Koordinator : DANREM 043 GARUDA HITAM LAMPUNG
 - Anggota :
 - 1. Pemerintah Kota Metro.
 - 2. Komandan Distrik Militer 0412 Kota Metro.
 - 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Metro.
 - 5. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Metro.
 - 7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 - 8. Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
 - 9. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Metro.
 - 10. Kepala Bagian Umum Biro Umum Setda Provinsi Lampung.

2. Seksi Upacara Ziarah Nasional di Taman Makam Pahlawan Kemala Nusantara Kota Metro
- Koordinator : Kepala Kepolisian Daerah Lampung
- Anggota : 1. Kepala Kepolisian Resort Kota Metro.
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Lampung.
3. Kepala Kementerian Agama Kota Metro
4. Kepala Biro Bina Sosial Setda Provinsi Lampung.
5. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.
6. Kepala Bidang Sosial Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Metro.
3. Seksi Tabur Bunga di Laut :
- Koordinator : Walikota Bandar Lampung.
- Anggota : 1. Komandan Pangkalan Angkatan Laut Lampung.
2. Komandan Brigade Infanteri 3 Marinir.
3. Kepala Kantor Wilayah Kementrian Agama Kota Bandar Lampung.
4. Kepala Bea dan Cukai Pelabuhan Panjang.
5. Kepala Pelindo II Panjang.
6. Kepala Administratur Pelabuhan Panjang.
4. Seksi Pemberian Gelar Pahlawan Daerah dan Tokoh Daerah:
- Koordinator : Ketua Dewan Gelar Daerah Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Ketua Tim Pengkaji dan Peneliti Gelar Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Metro.
5. Seksi Ketertiban Lalu Lintas dan Keamanan:
- Koordinator : Kepala Kepolisian Resort Kota Metro.
- Anggota : 1. Komandan Detasemen Polisi Militer II/3 Lampung.
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Lampung.

3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Lampung.
 4. Kepala Dinas Perhubungan Kota Metro.
 5. Kepala Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Metro.
6. Seksi Kesehatan:
- Koordinator : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung.
2. Kepala Dinas Kesehatan Kota Metro.
3. Kepala Badan Layanan Umum Daerah RSUD Kota Metro.
4. Ketua Palang Merah Indonesia Daerah Lampung.
5. Ketua Palang Merah Indonesia Cabang Kota Metro.
7. Seksi Humas/ Publikasi/Dokumentasi:
- Koordinator : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kota Metro.
2. Kepala Stasiun RRI Regional I Bandar Lampung.
3. Manager TVRI Bandar Lampung.
8. Seksi Perlengkapan
- Koordinator : Kepala Biro Umum Setda Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Bagian Umum Setda Kota Metro.
2. Kepala PLN Ranting Kota Metro.
9. Seksi Ziarah Wisata
- Koordinator : Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung.
- Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bandar Lampung.
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.